



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENYELESAIAN *CRITICAL CORRECTIVE ACTION* DARI *WORLD ANTI DOPING AGENCY* TERKAIT SUBSTANSI DOPING DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa melalui Surat *World Anti Doping Agency* tanggal 13 Oktober 2023, WADA meminta bantuan Pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan *critical corrective action* terkait revisi substansi doping dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan untuk menghindari penetapan status *non-compliance* dari *World Anti-Doping Agency* terhadap Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk satuan tugas percepatan penyelesaian *critical corrective action* dari *World Anti-Doping Agency* terkait substansi doping dalam peraturan perundang-undangan bidang keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian *Critical Corrective Action* Dari *World Anti-Doping Agency* Terkait Substansi Doping Dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELESAIAN *CRITICAL CORRECTIVE ACTION* DARI *WORLD ANTI-DOPING AGENCY* TERKAIT SUBSTANSI DOPING DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEOLAHRAGAAN.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian *Critical Corrective Action* Dari *World Anti-Doping Agency* Terkait Substansi Doping Dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Keolahragaan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan *Indonesia Anti-Doping Organization (IADO)*, *World Anti-Doping Agency (WADA)*, dan kementerian/lembaga terkait;
 - b. melakukan investigasi dalam rangka percepatan penyelesaian *critical corrective action* dari WADA terkait substansi doping dalam peraturan perundang-undangan bidang keolahragaan; dan
 - c. melakukan percepatan dan langkah strategis berkaitan dengan percepatan penyelesaian *critical corrective action* dari WADA terkait substansi doping dalam peraturan perundang-undangan bidang keolahragaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Satuan Tugas dapat melibatkan ahli yang berasal dari unsur akademisi/praktisi yang memiliki kompetensi di bidang doping, olahraga dan/atau di bidang hukum.
- KEEMPAT : Satuan Tugas melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Satuan Tugas bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
6. Staf Khusus Bidang Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga;
7. Staf Khusus Bidang Hukum dan Kepatuhan Tata Kelola;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
10. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 150 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
 PENYELESAIAN *CRITICAL CORRECTIVE ACTION* DARI *WORLD
 ANTI-DOPING AGENCY* TERKAIT SUBSTANSI DOPING DALAM
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
 KEOLAHRAGAAN

SUSUNAN PERSONEL SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELESAIAN *CRITICAL
 CORRECTIVE ACTION* DARI *WORLD ANTI-DOPING AGENCY* TERKAIT SUBSTANSI
 DOPING DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEOLAHRAGAAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Menteri Pemuda dan Olahraga	Ketua Pengarah
2.	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Pengarah
3.	Surono	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Pengarah
4.	Rudy Sufahriadi	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota Pengarah
5.	Ferry Kono	Profesional	Pengawas
6.	Ardima Rama Putra	Staf Khusus Menteri bidang Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga	Pengawas
7.	Alvin Saptamandra Suryohadiprojo	Staf Khusus Menteri bidang Hukum dan Kepatuhan Tata kelola	Ketua Satuan Tugas
8.	Wijaya Noeradi	Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia	Wakil Ketua I Satuan Tugas
9.	Sanusi	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Wakil Ketua II Satuan Tugas
10.	Gatot S. Dewa Broto	Ketua Umum IADO	Wakil Ketua III Satuan Tugas
11.	Muhammad Aziz Ariyanto	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Sekretaris Satuan Tugas
12.	Sri Wahyuni	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Wakil Sekretaris I Satuan Tugas
13.	Andi Susanto	Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Wakil Sekretaris II Satuan Tugas
14.	Haykel Rafii	Staf dari Staf Khusus Menteri bidang Hukum dan Kepatuhan Tata kelola	Anggota Satuan Tugas

15.	Suryo Agung Wibowo	Ketua Tim Pembinaan Olahragawan pada Bidang Pembinaan Olahragawan dan Para Olahragawan, Asisten Deputi Olahragawan Andalan, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Satuan Tugas
16.	Mochammad Indra Perkasa	Penanggung Jawab Bidang Penyusunan Perencanaan dan Anggaran, pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota Satuan Tugas
17.	Ferdinand Kamariki Tangkudung	Penanggung Jawab Bidang Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Satuan Tugas
18.	Erni Eriza Siburian	Penanggung Jawab Bidang Hukum dan Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
19.	Firman Deny Setiawan	Ketua Tim Advokasi dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
20.	Faza Novrisal	Ketua Tim Hukum pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Satuan Tugas
21.	Sarah Sabrina	Ketua Tim Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Analisa Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
22.	Emir Hadi	Ketua Tim Pengelolaan Keuangan 2 pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Satuan Tugas
23.	Rihan Azari	Anggota Tim Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Analisa Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO